



PUTUSAN

Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blora, 12 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 23 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 20 April 1998, yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Sarmili RT. 003 RW 002 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 5(Lima) anak yang bernama;

3.1. **anak**, Perempuan, Lahir di Tangerang 05 Desember 1999, Pendidikan SMK, Telah berkeluarga;

3.2. **anak**, Perempuan, Lahir di Boyolali, 19 Agustus 2003, Pendidikan SLTA, Tinggal bersama Pemohon;

3.3. **anak**, Perempuan, Lahir di Tangerang 16 November 2005, Pendidikan SLTA, Tinggal bersama Termohon;

3.4. **anak**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 19 September 2006, Pendidikan terakhir SLTA Kelas 3, tinggal Bersama Pemohon

3.5. **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang, 15 Oktober 2010, Pendidikan SLTP Kelas 2, tinggal Bersama Pemohon sebagai Ayah Kandung;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;

4.1. Termohon selalu membentah ketika diberi nasihat oleh Pemohon;

4.2. Termohon memiliki sifat cemburuan sehingga beranggapan pemohon selalu selingkuh

4.3. Termohon tidak pernah merasa berkecukupan Ketika diberikan nafkah oleh pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan **12 Januari 2022** yang mana Termohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah XXXXX Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Sarmili RT. 003 RW 002 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai anak 5 orang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Termohon suka membantah kalau dinasehati oleh Pemohon dan memiliki sifat cemburu dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Januari 2022, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;
2. **Saksi 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah XXXXX Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Sarmili RT. 003 RW 002 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai anak 5 orang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Termohon suka membantah kalau dinasehati oleh Pemohon dan memiliki sifat cemburu dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Januari 2022, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2020 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Termohon suka membantah kalau dinasehati oleh Pemohon dan memiliki sifat cemburu dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga puncaknya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Januari 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **saksi 1** dan **saksi 2** yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi sejak Agustus 2021 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka membantah kalau dinasehati oleh Pemohon dan memiliki sifat cemburu dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang puncaknya sejak Januari 2022 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak Agustus 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak Januari 2022 dan/atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaripa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 4373/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Saifullah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp555.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)